

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PAPARAN DATA

1. Profil Usaha Rental Fajar Trans

a) Sejarah Berdirinya Fajar Trans

Fajar trans ini berawal dari keinginan untuk melakukan usaha, di desa buddagan ini mayoritas anak muda, kebanyakan dari mereka membutuhkan mobil untuk perjalanan entah keperluan keluarga ataupun logistik, saat itulah saya berkeinginan untuk membuka rental mobil (fajar trans) alasannya juga bukan itu saja tetapi karena saya banyak relasi jadi ada peluang untuk membuka usaha rental mobil ini dan juga di desa buddagan belum ada usaha rental mobil ini dan saya meberanikan diri awal mula membeli satu unit mobil ke showroom dan sampai saat ini saya mempunyai 4 unit mobil dan insyaallah saya akan menambah 1 unit lagi. Untuk awal berdirinya pada tanggal 10 desember 2022 sedangkan di daftarkan pada tanggal 7 september 2023. Fajar Trans berlokasi di Dsn. Serkeser dajah Rt.007 Rw.003 Ds. Buddagan kec. Pademawu Kab. Pamekasan

b) Lokasi Fajar Trans

Fajar Trans berlokasi di Dsn. Serkeser dajah Rt.007 Rw.003 Ds. Buddagan kec. Pademawu Kab. Pamekasan.

2. Praktik Sewa Mobil Di Rental Mobil Fajar Trans Desa Buddagan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan.

Al-ijarah ialah akad atas manfaat yang dibolehkan, dan berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciri-cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui, atau akad atas pekerjaan yang diketahui, dan dengan bayaran yang diketahui. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata sewa menyewa (*ijarah*) memiliki arti pemakaian sesuatu dengan pembayaran uang. Dalam KUH Perdata juga menjelaskan bahwa sewa menyewa (*ijarah*) adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu dari untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir (penyewa).

Sewa menyewa mobil yang dilakukan di Fajar Trans dilakukan dengan cara melakukan perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh pihak penyewa sebagai bentuk pertanggungjawaban atas barang sewaan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang tertera dalam perjanjian. Hal ini dikemukakan oleh pemilik rental yakni saudara Fajar yang menyatakan bahwa:

“Sistem sewa mobil di Fajar Trans sendiri sangat memudahkan penyewa dan tidak ribet, kalau mau menyewa mobil cukup datang membawa KTP kemudian menandatangani surat sewa menyewa sebagai tanda bahwa penyewa menyetujui untuk bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan dengan jaminan KTP tersebut. Untuk hargapun standard seperti sewa mobil pada umumnya tergantung jenis dan merk mobil apa yang disewa. Untuk jangka waktu sendiri dapat disewa harian maupun mingguan, untuk tahunan tidak menyediakan karena terlalu beresiko dengan persyaratan yang terlalu gampang”.¹

Akan tetapi hal berbeda diungkapkan oleh pihak penyewa yakni Tony. Tony menyatakan dalam perjanjian sewa-menyewa tidak diberikan surat perjanjian apapun hanya diminta untuk memberikan KTP sebagai jaminan. Tony mengungkapkan:

“Saya sendiri kurang tau mas. Waktu itu saya cuma langsung ngobrol tentang sewa mobil yang mana terus sama dua orang dibawa untuk lihat dan saya cocok dengan mobil dan harganya katanya suruh tinggal KTP saja yasudah saya tinggal KTP”.²

Selain Tony, Rizal juga mengalami hal serupa. Beliau menyatakan bahwa:

¹ Fajar, Pemilik rental, Wawancara secara langsung pada tanggal 30 Maret 2024

² Tony, Penyewa mobil, wawancara pada tanggal 30 Maret 2024.

“Saya saat melakukan sewa menyewa hanya diminta untuk meninggalkan KTP. Saat itu tidak ada perjanjian tertulis. Tapi kan memang saya sudah kenal dengan mas Fajar jadi wajar menurut saya. Karena sudah kenal lama jadi mungkin tidak mau ribet juga”³

Selain melakukan perjanjian lewat surat perjanjian, KTP juga menjadi syarat paling utama dalam proses sewa-menyewa. Hal ini diungkapkan oleh kedua pihak bahwa benar adanya apabila KTP harus dijamin pada pihak pemilik apabila terjadi transaksi sewa menyewa mobil. Pemilik mengungkapkan bahwa:

“Sistem sewa mobil di Fajar Trans sendiri sangat memudahkan penyewa dan tidak ribet, kalau mau menyewa mobil cukup datang membawa KTP kemudian menandatangani surat sewa menyewa sebagai tanda bahwa penyewa menyetujui untuk bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan dengan jaminan KTP tersebut”.⁴

Hal ini juga dibenarkan oleh pihak penyewa yang menyatakan bahwa:

“Waktu itu saya cuma langsung ngobrol tentang sewa mobil yang mana terus sama dua orang dibawa untuk lihat dan saya cocok dengan mobil dan harganya katanya suruh tinggal KTP saja yasudah saya tinggal KTP”.⁵

Rahman selaku pegawai rental mobil menyatakan:

“iya mengetahui mas, itu kan saya yang cek unit itu mas. Waktu itu memang kondisinya kayak terjadi sangat cepat mas. Kan itu dia datang katanya rekomendasi dari temannya suruh sewa tapi dari pihak kita bilang harus nunggu karena posisi surat perjanjian sewa itu kan biasanya ditandatangani dulu mas kalau ada yang nyewa. Kebetulan printer rusak yang sewa itu keburu katanya sudah ditunggu. Jadi ya terpaksa harus tinggal KTP tanpa tanda tangan surat itu mas”.⁶

Selain dua hal penting tersebut. Yang tidak kalah penting dalam proses sewa-menyewa mobil di Fajar Trans adalah check unit. Pihak pemilik rental mengungkapkan saat akan melakukan sewa menyewa mobil pihaknya selalu memeriksa unit yang akan disewakan. Hal ini dilakukan oleh pegawai rental yang ada di Rental Fajar. Fanjar selaku pemilik menegaskan bahwa:

³ Rizal, Penyewa mobil, wawancara pada tanggal 30 Maret 2024.

⁴ Fajar, Pemilik Rental, wawancara pada tanggal 30 Maret 2024.

⁵ Tony, Penyewa mobil, wawancara pada tanggal 30 Maret 2024.

⁶ Rahman, saksi pihak pemilik, wawancara secara langsung pada tanggal 30 Maret 2024,

“Di rental kami sebelum unit jalan pasti selalu dicek fisik terlebih dahulu jadi kemungkinan kalau barang ada masalah atau tidak layak jalan pasti kami pisahkan atau tidak diperbolehkan beroperasi”.⁷

Pihak penyewa juga membenarkan adanya cek unit yang dilakukan oleh pihak pemilik:

“Sama Cuma dicek aja itu kondisi mobilnya, itupun saya juga tidak memperhatikan karena saya sudah terburu-buru sambil menerima telfon jadi saya tidak melihat kondisi badan mobilnya juga”.⁸

Selain kedua pihak, Rohmad selaku pihak yang melakukan cek unit juga membenarkan keterangan adanya cek unit sebelum terjadinya kesepakatan sewa mobil.

Rahman mengatakan:

“kalau saat saya cek unit dengan satu rekan saya memang tidak ada cacat fisik artinya barang memenag bagus dan siap berangkat. Setelah pulang baru terlihat ada kerusakan baret di badan mobil itu mas”.⁹

Rizal selaku penyewa juga membenarkan adanya hal tersebut. Dirinya mengungkapkan bahwa:

“Saya sebelum sewa sudah diajak cek unit karena kan suruh milih. Waktu itu saya pilih *city car* hanya untuk pergi ke Surabaya antar adik kuliah hanya berdua kebetulan saat itu mobil saya lagi di bengkel. Jadi sebelumnya sudah dikasih tau unitnya untuk pilih”.¹⁰

Berdasarkan data yang dipaparkan di atas benar adanya bahwa terdapat transaksi Penyewaan kendaraan terjadi antara pemilik, khususnya Fajar, dan penyewa yakni Tony. Praktik sewa-menyewa tersebut dilakukan di lokasi yakni Fajar Trans yang dilakukan tanpa adanya surat perjanjian tertulis hanya kesepakatan lisan dengan jaminan KTP yang diberikan oleh pihak penyewa kepada pemilik rental mobil.

⁷ Fajar, pemilik rental, Wawancara secara langsung pada tanggal 30 Maret 2024.

⁸ Tony, Penyewa mobil, wawancara pada tanggal 30 Maret 2024.

⁹ Rahman, Saksi pihak pemilik, wawancara secara langsung pada tanggal 30 Maret 2024.

¹⁰ Rizal, Penyewa mobil, wawancara pada tanggal 30 Maret 2024.

3. Praktik Pertanggung Jawaban Kerusakan Mobil Di Rental Fajar Trans Desa Buddagan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan.

Dalam praktik sewa menyewa sendiri pertanggungjawaban atas kerusakan barang sewaan menurut perspektif Pengaturan mengenai Peraturan Keuangan Syariah terdapat pada pasal 312 sampai 314.

Pasal 312 menjelaskan tentang Kecuali ditentukan lain dalam akad, pemeliharaan ma'jur berada di bawah wewenang mustajir. Dengan demikian dalam kasus ini pertanggungjawaban diselesaikan oleh penyewa. Hal ini diungkapkan oleh pihak penyewa sebagai berikut:

“Kalau kerusakan yang saya tanggung ya baret-baret itu mas Cuma ya lumayan lah mas, lumayan rugi maksud saya. Karena kan saya tidak memikirkan dan membayangkan kalau saya harus ganti rugi sebab saya ini gak ngerasa melakukan kesalahan. Sebetulnya ada yang bilang ke saya juga keluarga sebelum berangkat tentang hal itu, Cuma saya ya sudah ga begitu menanggapi serius karena waktu itu keburu sama waktu. Saya cuma mikirin acaranya gak mikirin kondisi mobilnya karena kan harusnya di sana sudah dicek”.¹¹

Hal ini juga dibenarkan oleh pemilik rental yakni Fajar yang menyatakan bahwa:

“Kalau terjadi kerusakan biasanya diminta untuk mengganti kerugian sesuai dengan yang kondisi mobil yang rusak. Atau bisa mereka langsung betulkan sendiri ke bengkel”.¹²

Selain Fajar dan Tony, kedua saksi juga membenarkan ada ganti rugi yang dilakukan oleh pihak Tony sebagai berikut:

“ya gimana-gimana harus tetap tanggungjawab mas mau gimana lagi. Sudah terlanjur juga lagian tidak ada surat perjanjian katanya kan saya kasian juga kalau KTPnya sampai ditahan. Ya anggep aja apes gitu mas. Sebetulnya kasihan saya tapi mau bagaimana lagi”.¹³

Selain Fajri Rahman pun berkata demikian.

“kalau saat saya cek unit dengan satu rekan saya memang tidak ada cacat fisik artinya

¹¹ Tony, Penyewa mobil. Wawancara secara langsung pada tanggal 30 Maret 2024.

¹² Fajar, Pemilik rental, Wawancara secara langsung pada tanggal 30 Maret 2024

¹³ Fajri, Saksi Penyewa mobil, wawancara secara langsung pada tanggal 30 Maret 2024.

barang memenag bagus dan siap berangkat. Setelah pulang baru terlihat ada kerusakan baret di badan mobil itu mas”.¹⁴

Selain Fajri hal demikian juga disampaikan oleh Mamad

“Gak ada mas. Gaada lecet karena ini kan unitnya juga masih tergolong masuk masih baru juga.”¹⁵

Rizal selaku penyewa yang pernah melakukan anti rugi juga mengungkapkan hal demikian:

“Saya waktu itu memang nyerempet tembok di kosan adik saya karena gangnya memang sempit. Alhamdulillahnya memang Cuma sedikit jadi waktu itu saya laporan ke mas Fajar langsung kita negosiasi untuk ganti rugi karena memang saya mau bertanggungjawab”.¹⁶

Hal sebaliknya diungkapkan oleh pihak saksi dari penyewa Fina yang menyatakan.

“Kalau masalah itu ya saudara saya sudah tanggungjawab mas, jadi menurut saya sudah bertanggungjawab meskipun ya saya sendiri yakin kalau bukan saudara saya itu yang bikin baret kan saya ikut di dalam mobil waktu itu saya dianter ke rental mas terus ke tempat kumpul itu di rumah saudara kan saya naik mobil dan memang tidak ada nabrak atau apapun jadi sasya yakin bukan salah dia”.¹⁷

Dalam pasal 313 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa Kerugian yang cukup besar karena kecerobohan musta’jir merupakan kewajibannya, kecuali jika ditentukan secara umum dalam perjanjian. BUKU II I Akumulasi Peraturan Moneter Syariah 83 84 BUKU II TENTANG RUPST. Apabila ma’jur dirugikan dalam jangka waktu perjanjian yang terjadi bukan karena kecerobohan musta’jir, maka pada saat itu mu’ajir wajib menggantinya.

Adapun hal ini telah dikonfirmasi sebelumnya apabila pihak penyewa bertanggungjawab dan mengganti kerugian yang dialami akibat kerusakan pada mobil seperti yang telah dipaparkan di paragraph sebelumnya. Dalam proses sewa-menyewa ini

¹⁴ Rahman, Saksi Penyewa mobil, wawancara secara langsung pada tanggal 30 Maret 2024.

¹⁵ Mamad, Saksi Penyewa mobil, wawancara secara langsung pada tanggal 30 Maret 2024.

¹⁶ Rizal, Penyewa mobil, wawancara pada tanggal 30 Maret 2024.

¹⁷Fina, Saksi Penyewa mobil, wawancara secara langsung pada tanggal 30 Maret 2024.

penyewa beranggapan bahwa bukan dirinya yang membuat atau mengakibatkan kerusakan pada mobil, akan tetapi beliau tetap bertanggungjawab dan menyampaikan pesan sebagai berikut:

“Kalau sakit hati sih tidak ya mas, Cuma ya sedikit kecewa saja. Ada penyewaan mobil tidak jelas perjanjiannya terus salah saya juga karena kurang teliti akibat terburu-buru akhirnya ada langkah yang diambil oleh pihak sana harus ganti rugi jadi ya sudah mau gimana lagi. Cuma saya berpesan buat siapapun yang mau rental mobil harap cek terlebih dahulu dengan teliti sebelum nyewa ya soalnya takut terjadi seperti yang saya alami kasian”.¹⁸

Pihak pemilik juga menambahkan bahwa dirinya percaya kejadian kerusakan ini bukan sepenuhnya salah dari pihaknya sehingga dirinya meminta pertanggungjawaban.

Pemilik menuturkan bahwa:

“Kalau dari pihak saya sepenuhnya percaya sama pegawai saya. Karena mereka sudah ikut saya 3 tahun. Logikanya saja 2 orang masak iya dua-duanya tidak teliti atau tidak melihat keruskannya karena itu baretnya lumayan parah loh mas. Jadi kalau saya tetap saja menganggap itu memang kesalahan dari pihak sana. Hanya saja memang CCTV saya saat itu mengalami kerusakan memori jadi tidak bisa merekam kejadian”.¹⁹

Dalam pasal 313 ayat 3 menyatakan bahwa hukum adat yang berlaku di antara mereka menjadi hukum apabila dalam akad ijarah tidak disebutkan pihak yang bertanggung jawab atas kerugian besar tersebut. Sesuai dengan ayat 1 dan 2 pihak penyewa tetap menunjukkan tanggungjawabnya untuk mengganti kerusakan pada mobil milik Fajar Trans.

Pasal 314 menyatakan bahwa jika terjadi kerugian besar sebelum administrasi yang disepakati diterima sepenuhnya oleh musta'jir, maka musta'jir tetap wajib membayar ijarah tunai kepada mu'ajir mengingat batas waktu dan administrasi yang diperoleh. Hal ini sudah dijelaskan dalam paparan data di paragraph di atas.

¹⁸ Tony, Penyewa mobil, wawancara pada tanggal 30 Maret 2024.

¹⁹ Fajar, Pemilik rental, Wawancara secara langsung pada tanggal 30 Maret 2024.

Berdasarkan adanya paparan data di atas terlihat bahwa pihak penyewa merupakan pihak yang bertanggungjawab dengan mengganti kerugian atas kerusakan mobil yang disewa.

B. TEMUAN PENELITIAN

Berdasarkan paparan data di atas, peneliti memiliki beberapa temuan yang dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Praktik sewa menyewa mobil di Fajar Trans dilakukan tanpa adanya perjanjian tertulis hanya menggunakan KTP sebagai jaminan dan tanpa penjelasan tentang aturan dari pihak pemilik kepada pihak penyewa.
- 2) Praktik pertanggungjawaban kerusakan mobil yang di sewa di Fajar Trans sepenuhnya ditanggung oleh pihak penyewa yakni Tony dan Rizal.

C. PEMBAHASAN

Berdasarkan paparan data, dan temuan penelitian di atas peneliti akan melakukan pembahasan terhadap penelitian ini sebagai berikut:

1. Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik sewa mobil dan pertanggungjawabannya.

Dalam hal kerusakan mobil rental, pertanggungjawaban sudah pasti harus dilakukan guna mengembalikan kondisi mobil seperti bentuk semua layaknya awal mula sebelum disewa. Hal ini merupakan peraturan apabila terjadi kerusakan yang dilakukan oleh pihak penyewa. Akan tetapi, dalam kasus ini yang menjadi sedikit berbeda yakni pihak penyewa tidak merasa sedikitpun bahwa terdapat kerusakan akibat mobil tersebut dipakai oleh dirinya.

Tony menyatakan bahwa bukan dirinyalah penyebab terjadinya baret di badan mobil rental milik FAJAR TRANS yang disewanya. Bahkan dirinya tidak menyatakan hal kebalikan bahwa mobil tersebut memang sudah baret sejak ada di tempat persewaan mobil yakni di FAJAR TRANS.

Adanya perbedaan pendapat ini membuat peneliti menanyakan lebih lanjut tentang siapa pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kerusakan pada mobil yang disewakan di FAJAR TRANS. Kedua informan secara kompak menyatakan bahwa pihak Tony yang bertanggungjawab dalam mengganti kerusakan berupa baret pada badan mobil rental di FAJAR TRANS.

Dalam kasus ini pertanggungjawaban diselesaikan oleh penyewa. Hal ini diungkapkan oleh pihak penyewa apabila kerusakan yang ditanggung seputar baret yang ada di mobil. Meskipun demikian dirinya merasa dirugikan karena harga yang lumayan dan dirinya harus mengeluarkan uang lebih untuk memperbaiki kerusakannya. Karena sebelumnya dirinya tidak memikirkan dan membayangkan kalau harus ganti rugi sebab dirinya tidak merasa melakukan kesalahan. Meskipun sebelumnya telah diperingatkan oleh saudaranya akan tetapi arena terburu-buru jadi tidak dihiraukan.

Ganti rugi yang dilakukan oleh Tony juga dibenarkan oleh pemilik rental yakni Fajar yang menyatakan bahwa Tony mengganti rugi kerusakan yang dialami pada kerusakan di mobil rental yang disewa oleh Tony. Dirinya mengungkapkan bahwa memang seharusnya pihak penyewa bertanggungjawab atas kerusakan yang dialami mobil miliknya. Fajar menyatakan bahwa setelah memberitahu tentang ganti rugi dirinya langsung mengantar mobil tersebut ke bengkel.

Tak hanya Tony dan Fajar, para pekerja dan saksi dari pihak Tony pun menyatakan hal yang sama. Berdasarkan keterangan dan hasil wawancara yang terdapat di paparan data dijelaskan bahwa memang Tony yang bertanggungjawab. Dengan demikian, apakah memang Hal ini sesuai dengan Pengaturan Peraturan Moneter Syariah, maka hal tersebut dijelaskan pada sub bab selanjutnya.

Dalam praktik sewa menyewa sendiri dalam KHES terdapat dalam pasal Pasal 274 ayat satu yang menyatakan Barang-barang yang termasuk dalam lingkup ijarah harus halal dan diperbolehkan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti secara langsung, peneliti menemukan bahwa di FAJAR TRANS yang menjadi produk sewa yakni mobil. Dengan demikian hal Hal ini menunjukkan praktek sewa antara Fajar dan Tony di FAJAR TRANS telah sesuai dengan KHES.

Pada Menurut ayat 2, benda yang dikenakan ijarah harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan syariat. Berdasarkan ayat tersebut dapat dilihat dari pernyataan Tony dalam paparan data yang menyatakan bahwa dirinya menyewa mobil ini untuk keperluan keluarga sehingga tidak bertentangan dengan pasal hukum yang termasuk dalam Kompendium Hukum Ekonomi Syariah dan dinyatakan sesuai.

Kemudia pada pasal 3 dinyatakan bahwa Setiap barang yang dapat dijadikan obyek jual beli dapat dijadikan obyek ijarah. Dalam hal ini mobil yang disewakan termasuk ke dalam kategori sesuai dengan napa yang telah diungkapkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Adapun Pasal 295 hukum ekonomi syariah memuat tambahan rukun ijarah yang berkaitan dengan praktek menyewakan, antara lain dengan adanya Musta'jir atau pihak yang menyewakan dalam penelitian ini Tony; Mu'ajir, atau pihak yang menyewakan

dalam penelitian ini, Fajar; dan Ma'jur, atau benda yang diajarkan yang mana dalam penelitian ini adalah mobil yang disewakan di FAJAR TRANS. Selain ketiga tersebut juga terdapat Akad yang merupakan perjanjian sewa menyewa dalam hal ini diungkapkan secara lisan oleh kedua belah pihak yakni Fajar sebagai pemilik rental serta Tony sebagai penyewa mobil. Hal ini dilakukan tanpa adanya surat perjanjian.

Pertanggungjawaban atas kerusakan barang sewaan menurut perspektif Agregasi Peraturan Moneter Syariah terletak pada pasal 312 sampai dengan 314.

Dalam perjanjian sewa menyewa terdapat pasal yang membahas tentang pertanggungjawaban terhadap ma'jur atau barang sewaan. Pasal 312 menjelaskan tentang Kecuali ditentukan lain dalam akad, pemeliharaan ma'jur berada di bawah wewenang musta'jir. Dengan demikian dalam kasus ini pertanggungjawaban diselesaikan oleh penyewa. Hal ini diungkapkan oleh pihak penyewa apabila kerusakan yang ditanggung seputar baret yang ada di mobil. Meskipun demikian dirinya merasa dirugikan karena harga yang lumayan dan dirinya harus mengeluarkan uang lebih untuk memperbaiki kerusakannya. Karena sebelumnya dirinya tidak memikirkan dan membayangkan kalau harus ganti rugi sebab dirinya tidak merasa melakukan kesalahan. Meskipun sebelumnya telah diperingatkan oleh saudaranya akan tetapi arena terburu-buru jadi tidak dihiraukan.

Ganti rugi yang dilakukan oleh Tony dan Rizal juga dibenarkan oleh pemilik rental yakni Fajar yang menyatakan bahwa Tony mengganti rugi kerusakan yang dialami pada kerusakan di mobil rental yang disewa oleh Tony. Dirinya mengungkapkan bahwa memang seharusnya pihak penyewa bertanggungjawab atas kerusakan yang dialami mobil miliknya. Fajar menyatakan bahwa setelah memberitahu tentang ganti rugi dirinya langsung mengantar mobil tersebut ke bengkel.

Dalam pasal 313 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa Kerugian yang cukup besar karena kecerobohan musta'jir merupakan kewajibannya, kecuali jika ditentukan secara umum dalam perjanjian. BUKU II I Akumulasi Peraturan Moneter Syariah 83 84 BUKU II TENTANG RUPST. Apabila ma'jur dirugikan dalam jangka waktu perjanjian yang terjadi bukan karena kecerobohan musta'jir, maka pada saat itu mu'ajir wajib menggantinya.

Adapun hal ini telah dikonfirmasi sebelumnya apabila pihak penyewa bertanggungjawab dan mengganti kerugian yang dialami akibat kerusakan pada mobil seperti yang telah dipaparkan di paragraph sebelumnya. Dalam proses sewa-menyewa ini penyewa beranggapan bahwa bukan dirinya yang membuat atau mengakibatkan kerusakan pada mobil, akan tetapi beliau tetap bertanggungjawab dan menyampaikan pesan sebagai berikut:

“Kalau sakit hati sih tidak ya mas, Cuma ya sedikit kecewa saja. Ada penyewaan mobil tidak jelas perjanjiannya terus salah saya juga karena kurang teliti akibat terburu-buru akhirnya ada langkah yang diambil oleh pihak sana harus ganti rugi jadi ya sudah mau gimana lagi. Cuma saya berpesan buat siapapun yang mau rental mobil harap cek terlebih dahulu dengan teliti sebelum nyewa ya soalnya takut terjadi seperti yang saya alami kasian”.

Pihak pemilik juga menambahkan bahwa dirinya percaya kejadian kerusakan ini bukan sepenuhnya salah dari pihaknya sehingga dirinya meminta pertanggungjawaban. Pemilik menuturkan dirinya sepenuhnya percaya sama pegawaidi rental mobil miliknya. Karena mereka sudah ikut bekerja selama 3 tahun. Dirinya juga menyatakan pembelaannya terkait dua orang yang memeriksa tidak mungkin salah satu tidak

mengetahuinya. Apabila terjadi kerusakan pasti salah satu atau kedua dari mereka menyadari dan melaporkan ke dirinya, karena memang sudah seperti itu biasanya. Mobil yang mengalami baret akan dikonfirmasi atau akan dipisahkan dengan unit lainnya supaya dapat dibetulkan terlebih dahulu, baru kemudian disewakan Kembali dengan kondisi yang prima.

Berbeda dengan Tony, Rizal justru lebih dahulu memberitahukan kepada pihak pemilik bahwasannya dirinya mengalami kesulitan saat mengendarai mobil di gang sempit sehingga ada sedikit goresan di mobil yang disewanya. Hal ini disampaikan sendiri oleh Rizal bahwa dirinya telah memberitahu dan mengganti rugi atas kerusakan yang disebabkan oleh dirinya. Rizal menyadari bahwa itu merupakan kesalahannya dan bertanggungjawab sepenuhnya atas kesalahannya.

Dalam pasal 313 ayat 3 berbunyi dalam hal akad ijarah diputuskan berkenaan dengan pihak yang bertanggung jawab atas kerugian besar, maka peraturan baku yang berlaku di antara mereka dijadikan peraturan. Sesuai dengan ayat 1 dan 2 pihak penyewa tetap menunjukkan tanggungjawabnya untuk mengganti kerusakan pada mobil milik Fajar Trans.

Pasal 314 menyatakan bahwa jika terjadi kerugian besar sebelum administrasi yang disepakati diterima sepenuhnya oleh musta'jir, maka musta'jir tetap wajib membayar ijarah tunai kepada mu'ajir mengingat batas waktu dan administrasi yang diperoleh. Hal ini sudah dijelaskan dalam paparan data di paragraph di atas.

Berdasarkan Kompilasi hukum Islam yang berlaku dan dibandingkan dengan kondisi di lapangan. Peneliti melihat bahwa hal ini sudah sesuai yang mana musta'jir atau pihak penyewa yakni Tony telah sepenuhnya bertanggungjawab terhadap kerusakan yang

dialami pada ma'jur atau mobil yang disewakan dalam kasus ini. Yang mana hal tersebut sesuai dengan pasal 312 yang terdapat di Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban kerusakan harusnya ditanggung oleh musta'jir yakni pihak penyewa.